

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Suatu Penelitian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : DENI HIDAYAT
NPM : 17011100188
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Suatu Penelitian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh)**

Banda Aceh, 18 Agustus 2023

Pembimbing



Nurhaffah, S.H., M.H,

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Suatu Penelitian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Deni Hidayat
No. Mahasiswa : 1701110188
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 14 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Prof. Dr.H. Rizanizarli, S.H.,M.H** (.....)
2. Sekretaris : **Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes.** (.....)
3. Pembimbing/Penguji I: **Nurhafifah, S.H.,M.H** (.....)
4. Penguji II : **Dr. Airi Safrijal. S.H., M.H** (.....)
5. Penguji III : **Syarifah Sharah Natasya. S.H.,M.H** (.....)

Banda Aceh, 18 Agustus 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

ABSTRAK

Deni Hidayat, **PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**
2023 **(Suatu Penelitian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh)**
(v. 50) pp., bibl,

Nurhafifah, S.H., M.H.

Pasal 1 angka 12 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah” . Berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 18 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pembinaan khusus anak pasal 3 yaitu LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik masyarakat. Meskipun telah diatur pada aturan yang berlaku namun belum maksimal terhadap pemenuhan hak atas pendidikan pada anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga pembinaan khusus anak Banda Aceh.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan di lembaga pembinaan khusus anak, kendala yang di hadapi petugas dilembaga pembinaan khusus anak dalam melakukan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan upaya penanggulangan terhadap pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dilembaga pembinaan khusus anak.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis empiris, melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai langsung responden dan informan, disamping itu juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) mengkaji buku-buku dan peraturan Perundang-Undangan.

Bedasarkan hasil penelitian pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dilembaga pembinaan khusus anak Banda Aceh merupakan tanggungjawab penuh dari lembaga. Adapun bentuk-bentuk pemenuhan hak Pembinaan pendidikan, Pembinaan mental berupa ceramah agama, kajian dan pengajian Al-Qur’an serta pembinaan fisik, terhadap kendala yang dihadapi petugas dilembaga pembinaan khusus anak dalam melakukan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan belum maksimal hal ini di karenakan kurangnya anggaran, sarana dan prasarana serta jumlah petugas yang kurang dan upaya penanggulangan dalam pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dilembaga pembinaan khusus anak pihak LPKA Banda Aceh melakukan beberapa upaya seperti upaya melakukan penggaran setiap tahun serta melakukan kerja sama dengan instansi lain, melakukan jadwal sekolah dan berolah raga yang terakhir membagi jumlah petugas dengn jumlah anak agar dapat terkontrol dengan mudah.

Disarankan kepada petugas agar lebih maksimal dalam melaksanakan pemenuhan hak atas anak khusus nya hak pendidikan dan diharapkan kepada pihak yang berwenang pada lembaga pembinaan khusus anak Banda Aceh agar lebih memperhatikan terhadap segala kekurangan dalam pelaksanaan pemenuhan hak bagi anak didik.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah di panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul ***Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh)*** ”dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tucurahkan kepada kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Nurhafifah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Bapak Dr.H.Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Syarifah Sharah Natasya S.H.,M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Yang tercinta Ayahanda Bapak Almarhum Syarbaini dan ibunda Cut Maryani tercinta yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi sendiri dan bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 13 Juni 2022

Penulis

Deni Hidayat

NPM: 1701110188

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HAK ATAS ANAK DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK	
A. Pengertian anak	10
B. pengertian hak-hak anak dan kewajiban anak.....	13
C. Anak berkonflik dengan hukum	31
D. Pengertian lembaga pembinaan masyarakat	35
BAB III PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM	
A. Pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dilembaga pembinaan khusus anak.....	40
B. Kendala yang dihadapi petugas dilembaga pembinaan khusus anak dalam melakukan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan.....	43
C. Upaya penanggulangan dalam pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dilembaga pembinaan khusus anak	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan proses dalam mendapatkan pengalaman baru yang didapatkan melalui pembelajaran yang dapat berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Seperti yang dikutip dalam buku *Landasan Pendidikan* yang menyatakan bahwa “Pendidikan dalam arti luas adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup, sedangkan dalam arti sempit pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal “. ¹ Pendidikan menurut para ahli, antara lain sebagai berikut: Pendidikan adalah “Berbagai usaha yang dilakukan oleh seseorang (pendidik) terhadap seseorang (anak didik) agar tercapai perkembangan maksimal yang positif “. ²

Dengan kata lain pendidikan dapat dilakukan oleh seorang pendidik kepada anak didiknya dalam memberikan pengajaran di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah agar dapat memberikan pengalaman dan ilmu baru yang maksimal kepada anak didiknya. Sedangkan dalam buku *Pengantar ilmu Pendidikan* mengemukakan bahwa pendidikan adalah “Suatu usaha sadar yang teratur dan sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabiat

¹ Binti Maunah, *Landasan Pendidikan*, Yogyakarta: Teras, 2009 hlm 1-5 2

² Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 1991, hlm 28

sesuai cita-cita pendidikan. Dengan kata lain pendidikan diberikan untuk mempengaruhi anak didiknya agar dapat memiliki sifat yang baik yang sesuai dengan cita-cita pendidikan yaitu menjadikan anak didik sebagai manusia yang berpendidikan yang dapat membenakan mana yang benar dan mana yang salah serta dapat berfikir secara realistis dan logis atau dapat diterima oleh akal manusia.

Negara Indonesia adalah Negara hukum hal tersebut jelas telah di atur pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum Indonesia mempunyai maksud dan tujuan, salah satu maksud dan tujuannya adalah menegakan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia³

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terdiri dari, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi), sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materil. Di dalam hukum pidana terdapat tindak pidana, dimana tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana

³ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 8

atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).⁴

Banyak kalangan yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana pencabulan, bukan hanya di kalangan orang dewasa, namun di kalangan anak-anak sudah mampu untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan TAP.MPR No.II/MPR/1993, tentang GBHN dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertinggi semangat kebangsaan agar tumbuh manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa. Adapun tujuan pendidikan terbagi atas empat yaitu: Tujuan umum pendidikan nasional yaitu untuk membentuk manusia pancasila, Tujuan institusional yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya, Tujuan kurikuler yaitu tujuan bidang studi atau mata pelajaran, Tujuan instruksional yaitu tujuan materi kurikulum yang berupa bidang studi terdiri dari pokok bahasan dan sub pokok bahasan, terdiri atas tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsabangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Namun terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga penting untuk melanjutkan pendidikan, hal ini merupakan suatu keharusan bagi setiap warga Negara Indonesia sebagai mana bunyi pasal 6 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Dengan demikian dalam penelitian ini ingin melihat lebih jauh terhadap pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum, apakah telah terpenuhi atau tidak, serta apa yang menjadi kendala serta upaya dalam memenuhi hak atas anak yang berhadapan dengan hukum dalam memperoleh pendidikan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan di lembaga pembinaan khusus anak ?
2. Apa saja hambatan petugas dilembaga pembinaan khusus anak dalam melakukan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dilembaga pembinaan khusus anak?

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Skripsi ini merupakan kajian Hukum Pidana. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai, pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan di lembaga pembinaan khusus anak

- b. Untuk menjelaskan kendala yang di hadapi petugas dilembaga pembinaan khusus anak dalam melakukan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan
- c. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan terhadap pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dilembaga pembinaan khusus anak

D. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Pendidikan dalam arti luas adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup, sedangkan dalam arti sempit pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal
- b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- c. Penaggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan

mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penulisan proposal ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris dan untuk memudahkan penelitian ini maka, Lokasi penelitian dilakukan di lembaga pembinaan khusus anak Banda Aceh

b. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari : lembaga pembinaan khusus anak Banda Aceh, orang tua korban, penyidik anak, petugas lembaga pembinaan khusus anak.

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dengan cara pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informasi yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut sebagai berikut:

a. Responden

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum 2 (dua) orang
- 2) Penyidik anak 1 (satu) orang
- 3) Petugas lembaga pembinaan khusus anak 2 (dua) orang
- 4) Hakim anak

b. Informan

- 1) Akademisi hukum pidana 1 (satu) orang

. 4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan metode penelitian yaitu:

a. Wawancara

yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dan melakukan wawancara serta diskusi dengan pihak-pihak yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, kliping, dan bahan referensi lainnya.

c. Studi Pustaka

yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data skunder dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara *deskriptif*

dengan memaparkan dan menjelaskan serta menjawab permasalahan penelitian.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu :

Bab I tentang Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang Pengertian tinjauan umum terhadap pentingnya pemenuhan hak atas anak dalam melaksanakan pendidikan di lembaga pembinaan khusus anak, Pengertian anak, Pengetian hak-hak anak, Penegertian anak yang berkonflik dengan hukum, Hak – hak dan kewajiban anak, Pengertian lembaga pembinaan masyarakat.

Bab III tentang Pembahasan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dilembaga pembinaan khusus anak, Kendala yang dihadapi petugas dilembaga pembinaan khusus anak dalam melakukan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan, Upaya penanggulangan dalam pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dilembaga pembinaan khusus anak

Bab IV tentang Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HAK ATAS ANAK
DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK**

A. Pengertian Anak

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan: Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.¹

Berikut beberapa pengertian dari batasan mengenai siapa yang disebut anak ditinjau dari beberapa sudut :

1. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak haruslah yang berusia dibawah 18 tahun.
2. Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan “Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.”

¹Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 36

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak-anak yang berusia diatas 18 tahun maka tidak dapat dikatakan sebagai anak.

3. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dianggap anak adalah yang belum berusia 21 dan belum pernah menikah.

4. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang yang dianggap anak apabila belum genap mencapai umur 20 tahun dan belum pernah kawin.

5. Pasal 1 Konvensi Hak Anak (Ratifikasi Kep Presiden 36 Tahun 1990) “Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak- anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.”.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau kerap juga

disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).²

Pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.

Dalam perbuatan anak yang melawan hukum di kenal dengan istilah *Juvenile Delinquency* (Kenakalan Remaja) adalah Sifat remaja pada dasarnya meniru apa yang dilihat dan di rasakan oleh mereka sehingga menimbulkan imitasi terhadap sikap orang lain. Perilaku ini dapat berdampak pada kejahatan/kenakalan pada anak.

Sebagaimana menurut Kartini Kartono *Juvenile Delinquency* bahwa: “perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian social, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.”³

Dari pendapat diatas menyimpulkan bahwa kenakalan remaja itu adalah tindakan perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat. Akibat dari perbuatan ini dapat

² Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 5

³ Kartini Kartono, *Kenakalan remaja*, , RajaGrafindo Persada Jakarta, 2017, hlm 6

merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri.

B. Pengertian Hak-Hak Anak Kewajiban Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b. Hak atas pelayanan.
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- f. Hak untuk memperoleh asuhan.
- g. Hak untuk memperoleh bantuan.
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

Hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dalam Konvensi Hak Anak Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan mendasarkan pada kesempatan yang

sama. Ini berarti bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa membeda-bedakan status dan golongan dan begitu pula dengan pekerja anak. Pekerja anak yang terpaksa harus bekerja mendapat kesempatan yang sama seperti anak lain untuk mendapatkan pendidikan yang murah bagi mereka.⁴

Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Jo. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 19, yaitu setiap anak berkewajiban untuk;

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan ahlak mulia. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik, dan/atau mental anak.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undangundang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan

⁴ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm., 56

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.⁵

Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu:

1. Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doelmatigheid* perlu di-adilkan. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab *jurist* yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.

⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta: Jakarta, 1996, hlm.101

2. Penjiwaan Hukum; dalam berhukum recht doen tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
3. Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.
4. Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi social-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.
5. Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah

manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan.⁶

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

⁶ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987, hlm. 149

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.⁷

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁸

1. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan

yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan Terdakwa

⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.94

⁸ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 9 September 2016.

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti Pengertian

barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan,

e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

Pertimbangan

2. Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- a. Latar Belakang Terdakwa
- b. Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- c. Akibat Perbuatan Terdakwa Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
- d. Kondisi Diri Terdakwa Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.
- e. Agama Terdakwa Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik

tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.⁹

Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Apakah tindak pidana dilakukan berencana;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

Secara yuridis, usaha pemberian perlindungan hak-hak anak oleh dunia internasional sudah dimulai sejak Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak, dan terakhir Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) tahun 1989 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi ini berisi tentang Penegasan Hak-

⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: 2007, Citra Aditya, hlm 212-220.

Hak Anak. Perlindungan anak oleh negara dan peran serta berbagai pihak (negara, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara adalah tujuan dari Peradilan Pidana Anak yang disebutkan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹⁰

Eksistensi sebagai makhluk sosial menghendaki adanya jalinan atau hubungan antar sesama, hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain (hidup bermasyarakat) yang pada hakikatnya semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri. Namun manusia diharuskan untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi jati diri yaitu kemuliaan (*self of dignity*), kepercayaan diri (*self of image*), dan harga diri (*self esteem*) terhadap lingkungan sosial. Jati diri seseorang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap suatu nilai yang mendasar di dalam dirinya (*human rights*). Nilai ini kemudian meletakkan dasar kepribadian yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nilai ini selanjutnya dikenal sebagai “hak” dari seorang manusia atau subjek hukum.¹¹

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain :

¹⁰ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafka, Jakarta, 2019, hlm 7

¹¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016 hlm 32-33

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).¹²

Bedasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bentuk sanksi tindakan yang diberikan kepada Anak yang berkonflik dengan Hukum, antara lain :

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;Penyerahan kepada seseorang
- b. Perawatan di rumah sakit jiwa
- c. Perawatan di LPKS
- d. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- e. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- f. Perbaikan akibat perbuatan pidana.

Dalam masyarakat setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya untuk itu diperlukannya

¹² Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 35

aturan hukum untuk menata kepentingan itu. Ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan anak disebut hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Bismar Siregar mengatakan aspek perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.¹³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak sebagai berikut :

- a. Pasal 2 Ayat 1 “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”
- b. Pasal 2 Ayat 3 “Anak berhak atas perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.”
- c. Pasal 2 Ayat 4 “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”
- d. Pasal 3 Ayat 4 “Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan.”
- e. Pasal 4 Ayat 1 “Anak tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan.”

¹³ Bismar Siregar, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta:Rajawali, Jakarta, 1998 hlm. 22

- f. Pasal 5 Ayat 1 “Anak tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”
- g. Pasal 6 Ayat 1 “Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.”
- h. Pasal 8 “Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- a. Pasal 4 “Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
- b. Pasal 5 “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”
- c. Pasal 6 “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.”
- d. Pasal 7 ayat 1 “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”

- e. Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.”
- f. Pasal 9 Ayat 1 “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”
- g. Pasal 10 “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan 21 tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”
- h. Pasal 11 “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”
- i. Pasal 12 “Setiap anak berhak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”
- j. Pasal 13 “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1. diskriminasi;
 - 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3. penelantaran;
 - 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5. ketidakadilan; dan

6. perlakuan salah lainnya.”
- k. Pasal 14 “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”
- l. Pasal 15 “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan.”
- m. Pasal 16 Ayat 1 “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”
- n. Pasal 16 Ayat 2 “Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”
- o. Pasal 17 Ayat 1 “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.”

p. Pasal 18 22 “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

” Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap anak di atur dalam:

- a. Pasal 52 Ayat 1 “Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.”
- b. Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat 2 “(1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan; (2)Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”
- c. Pasal 54 “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”
- d. Pasal 55 “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tuanya dan atau wali.”
- e. Pasal 56 Ayat 1 “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”
- f. Pasal 57 Ayat 1 dan Ayat 2 “(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (2) Setiap anak berhak untuk

mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua.”

- g. Pasal 58 Ayat 1 “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pemberlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan.”
- h. Pasal 59 23 “Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak.”
- i. Pasal 60 “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.”
- j. Pasal 61 “Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan dirinya.”
- k. Pasal 62 “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.”
- l. Pasal 63 “Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lainnya yang mengandung unsur kekerasan.”

- m. Pasal 64 “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”
- n. Pasal 65 “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”
- o. Pasal 66 “Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.”
- p. Pasal 66 Ayat 5 “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.”
- q. Pasal 66 Ayat 6 “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.”
- r. Pasal 66 Ayat 7 24 “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyktif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.”

Dari beberapa ketentuan perundang-undangan di atas, maka penulis mengkategorikan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang;

2. Hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan;
3. Hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan, dan diasuh orang tuanya;
4. Hak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai;
5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
6. Hak untuk mendapatkan kebebasan beribadah, berekspresi, dan berpikir;
7. Hak untuk memperoleh lingkungan terbaik;
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat merugikan;
9. Hak untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI).

C. Anak Berkonflik Dengan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan: Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.¹⁴

¹⁴Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 36

Pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.

Dalam perbuatan anak yang melawan hukum di kenal dengan istilah *Juvenile Delinquency* (Kenakalan Remaja) adalah Sifat remaja pada dasarnya meniru

Secara umum, anak-anak didefinisikan sebagai seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sedangkan dimensi berkonflik dengan hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak-anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum, atau seseorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum.¹⁵

¹⁵ Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, 2006, hlm. 130.

Dalam perbuatan anak yang melawan hukum di kenal dengan istilah *Juvenile Delinquency* (Kenakalan Remaja) adalah Sifat remaja pada dasarnya meniru apa yang dilihat dan di rasakan oleh mereka sehingga menimbulkan imitasi terhadap sikap orang lain. Perilaku ini dapat berdampak pada kejahatan/kenakalan pada anak.

Sebagaimana menurut Kartini Kartono *Juvenile Delinquency* bahwa: “perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian social, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.”¹⁶

Dari pendapat diatas menyimpulkan bahwa kenakalan remaja itu adalah tindakan perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat. Akibat dari perbuatan ini dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasa disebut sebagai anak haram. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig under voordij*).

Dalam hukum pidana, pengertian Anak pada hakikat nya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*Criminal*

¹⁶ Kartini Kartono, *Kenakalan remaja*, Jakarta, RajaGrafindo Persada 2017, hlm 6

Liability/toerekeningvatsbaarheid). Dalam undang-undang pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 Tahun. Adanya rentang batasan usia dalam undang-undang pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila ditelusuri ketentuan instrument internasional, ditentukannya batas usia antara 8 sampai 18 Tahun sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam *Standart Minimum Rule For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.¹⁷

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU – VIII/2010, Batasan Usia Anak diubah menjadi 12 Tahun. Berdasarkan hal tersebut maka putusan mengenai ketentuan batas minimal Anak yang melakukan tindak pidana diakomodir ke dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

”Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Berdasarkan hal tersebut seseorang yang dapat di pidana haruslah seseorang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan, serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf atas perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas 3 (tiga) syarat yaitu:

¹⁷ Nandan Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, 2013, hlm.200

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.¹⁸

D. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah direktorat jenderal pemasyarakatan kemestrian hukum dan hak asasi manusia.. penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses pengadilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggung jawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan memanusiakan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan), dan menyadarkan bahwa kita hidup di negara Indonesia

¹⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 153

yang segala perbuatan dan tindakan kita dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan diselesaikan secara hukum. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).¹⁹

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “Pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum formil.

Pemidanaan adalah sebagai suatu tindakan terhadap seseorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai uapaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat Undang-Undang
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang

¹⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 60

Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan dalam menanggulangi masalah kejahatan²⁰. Orang tahanan atau narapidana, yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang rentan (vulnerable) dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan buruk, kekerasan untuk memperoleh pengakuan disiksa, penghilangan secara paksa, hingga kepada menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Pemberian Pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang. Meskipun pemidanaan di berikan kepada pelaku tindak pidana tetapi, terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak di benarkan untuk di jatuhkan pidana, terhadap anak yang melakukan tindak pidana aparat penegak hukum selalu mengupayakan untuk menempuh diversi hal

tersebut telah di pertegaskan pada pasal Pasal 7 ayat (1) bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;

²⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hlm 2

- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Indonesia saat ini *over capacity* (kelebihan muatan). Seperti dipaparkan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kapasitas Rutan dan Lapas saat ini idealnya di huni 90.835 Orang, tapi terpaksa di huni 132.372 orang. Minimnya kapasitas rutan dan lapas, ketidaklengkapan fasilitas, buruknya layanan, ditambah kurangnya sipir menjadi pemicu buruknya pelayanan hak-hak narapidana. Pada situasi ini narapidana wanita adalah paling rentan bahaya fisik dan psikis²¹

Tingkat kesehatan narapidana yang buruk merupakan konsekuensi yang pasti di alami narapidana. Pola hidup yang tidak sehat menjadikan narapidana manusia, sangat mudah menimpa narapidanarentan tertular penyakit baik itu penyakit kulit, bahkan penyakit HIV/AIDS. Narapidana menjadi salah satu penyumbang semakin tingginya jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia. Satu di antara penyebabnya adalah daya tampung penjara yang melebihi kapasitas selain itu dapat disebabkan pemakaian jarum suntik.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- a. Seutuhnya
- b. Menyadari kesalahan
- c. Memperbaiki diri
- d. Tidak mengulangi tindak pidana
- e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat

²¹ <<http://www.kompas.com>>, 31/12/2009, Di Unduh pada Tanggal 4 april 2021

- f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
- g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

BAB III

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. Pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dilembaga pembinaan khusus anak

Sebelum membahas lebih jauh terhadap pemenuhan terhadap anak dalam mendapatkan pendidikan di lembaga pembinaan khusus anak. Terdapat beberapa rincian jumlah kasus yang dilakukan oleh anak, dan anak tersebut berada di lembaga pembinaan khusus anak Banda Aceh.

Penulis mendapatkan data mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak tahun 2017- 2019. Dimana dalam kurun waktu tersebut, tindak pidana ada kalanya menurun, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Kasus terhadap anak pelaku yang terjadi di Pengadilan Negeri Banda Aceh

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	15 kasus
2.	2018	8 kasus
3.	2019	1 kasus
	Jumlah Kasus	24 kasus

Sumber : langsung oleh Unit PPA Satreskrim

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dilembaga

pembinaan khusus anak Banda Aceh merupakan tanggungjawab penuh dari lembaga tersebut sebagaimana yang telah di atur pada peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 18 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pembinaan khusus anak pasal 3 yaitu LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik masyarakat. Dari peraturan tersebut terhadap anak yang berkonflik dengan hukum untuk memenuhi haknya untuk mendapatkan pendidikan selama berada di lembaga tersebut adalah kewenangan dari pihak LPKA, adapun bentuk-bentuk pemenuhan hak yang dilakukan dari pihak lembaga tersebut adalah :

1. Pembinaan pendidikan berupa telah dibentuk “PKBM Meutuah” sesuai izin operasional dari dinas pendidikan nomor p9984526 tanggal 2 Juli 2019
2. Pembinaan mental berupa ceramah agama, kajian dan pengajian al-qur’an yang dilakukan oleh kasi dan kasub beserta staf, pelaksanaan bimbingan keagamaan dan diselenggarakan di mushalla lembaga pembinaan khusus anak
3. Pembinaan juga dilakukan pembinaan fisik yang terbagi dari dua jenis yaitu olah raga serta pramuka .

Pengawasan LPKA¹ Banda Aceh juga menjelaskan bahwa “Di dalam LPKA anak-anak binaan diberikan pendidikan dari senin

¹ Titan Putra Arian, LPKAKELAS II Banda Aceh, wawancara pada hari senin 13 Juni 2022

sampai Kamis, Jumat kita fokuskan untuk beribadah, kemudian baru pada hari Sabtu dan Minggu mereka melakukan kegiatan rekreasi, sengaja memang kita fokuskan pada Sabtu dan Minggu agar anak-anak fokus belajar dari Senin sampai Kamis.

Dari beberapa yang telah dijelaskan oleh pihak pengawas baik dari segi jadwal yang diberikan kepada anak binaan untuk mendapatkan pendidikan, Terhadap Pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan di lembaga pembinaan khusus anak, dari hasil penelitian serta kajian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap lembaga pembinaan khusus anak Banda Aceh, belum tergolong dalam kategori sempurna, tetapi pihak lembaga tersebut selalu berupaya untuk dapat meminimalisir segala bentuk kekurangan yang ada di lembaga tersebut, hal ini dilakukan oleh lembaga pembinaan khusus anak Banda Aceh, dikarenakan segala bentuk pemenuhan hak anak khusus dalam masa pembinaan merupakan tanggung jawab penuh dari pihak lembaga.

Dari wawancara yang dilakukan dengan petugas, beliau juga menjelaskan bahwa LPKA Kelas II Banda Aceh² merupakan tempat proses peradilan terhadap narapidana anak yang merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak dan juga negara. Dalam hal pembinaan narapidana anak dilakukan dengan pembinaan yang bersifat khusus, memiliki karakteristik berbeda dengan pembinaan

² Aulia Yuspriandi, LPKAKELAS II Banda Aceh, wawancara pada hari Senin 13 Juni 2022

terhadap orang dewasa. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas pokok LPKA tersebut, LPKA Kelas II Banda Aceh secara khusus menyelenggarakan beberapa fungsi, di antaranya fungsi pelayanan, perawatan, pembinaan, dan pendidikan atas anak didik pemasayarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan terkait.

Mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh melaksanakan pembinaan kepribadian, kemandirian dan juga fokus tupoksinya ialah membentuk anak didik pemasayarakat menjadi anak berguna, beriman, berilmu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki satu kecenderungan hidup dan pandangan positif di masa depan, dan sadar bahwa anak adalah generasi penerus.

Dengan demikian dari hasil wawancara dengan petugas lembaga pembinaan khusus anak Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa terhadap pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dilembaga pembinaan khusus anak merupakan tugas penuh dari lembaga pembinaan khusus anak baik dari segi agama maupun segi mental.³

³ Titan Putra Arian, LPKAKELAS II Banda Aceh, wawancara pada hari senin 13 Juni 2022

B. Kendala yang dihadapi petugas dilembaga pembinaan khusus anak dalam melakukan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan

Terhadap kendala yang dihadapi oleh petugas dilembaga pembinaan khusus anak dalam melakukan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan, pihak petugas menjelaskan kendala tersebut terletak pada anggaran yang kurang sehingga pemenuhan hak terhadap anak baik dari segi pendidikan maupun yang lain, terbilang kurang maksimal terhadap pelaksanaannya. Apalagi terhadap anak binaan yang berada di lembaga pembinaan khusus anak tersebut, terhadap tingkat pendidikan juga berbeda sehingga dalam pelaksanaan terhadap pendidikan khususnya kurang maksimal.

Kendala yang kedua juga terdapat pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak lembaga pembinaan khusus anak Banda Aceh, kurangnya sarana untuk mendukung pemenuhan hak terhadap anak binaan juga sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak.

Kendala yang terakhir terdapat pada kurangnya petugas, juga merupakan salah satu kendala, dimana dengan kurangnya dari petugas yang mengawasi anak didik membuat anak didik harus bergiliran untuk mendapatkan hak-haknya sehingga waktu yang dimiliki oleh anak juga terbilang terbatas apabila sedang bergilir. Kurangnya petugas dari lembaga pembinaan khusus anak Banda Aceh terbukti dimana ada kejadian 5 (lima) orang anak yang dalam binaan melarikan diri dari LPKA Banda Aceh, dan

ketika hal itu terungkap pihak LPKA mengakui serta menyatakan bahwa pihaknya kekurangan petugas sehingga anak-anak tersebut bisa melarikan diri melalui jendela kamar mandi dengan cara menyambung-nyambungkan kain yang dimiliki oleh mereka.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, beliau menjelaskan bahwa terhadap hak-hak yang di berikan oleh lembaga pembinaan khusus anak Banda Aceh, memang kurang maksimal hal ini di karena terhadap pendidikan anak yang seharusnya di dapatkan di sekolah, namun karena anak tersebut berkonflik dengan hukum mengharuskan anak untuk berada di LPKA yang mana LPKA bertujuan untuk melakukan anak didik pasyarakatan pembinaan. Bukan untuk melakukan pendidikan secara khusus sehingga pelaksanaan anak hak pendidikan terhadap anak binaan di LPKA dapat di katakana kurang dari kata maksimal, beliau juga menjelaskan bahwa LPKA tersebut hampir sama dengan LAPAS tapi karena khusus untuk anak disebut LPKA yang mana didalamnya di berikan pendidikan dan hak-hak lain yang seharusnya diberikan yang sesuai dengan amanat dari undang-undang dari sistem peradilan pidana anak.⁴

Dengan demikian dari hasil penelitian terhadap kendala yang dihadapi petugas dilembaga pembinaan khusus anak dalam melakukan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan terbilang kurang maksimal hal ini di karenakan kurangnya anggaran, sarana dan prasarana serta jumlah petugas

⁴ Riza Chatias Pratama, Akademisi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, wawancara pada kamis 9 Juni 2022

yang kurang, membuat pelaksanaan pemenuhan hak terhadap anak yang berada di lembaga pembinaan khusus anak Banda Aceh dapat di katakana jauh dari kata maksimal.

C. Upaya penanggulangan dalam pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dilembaga pembinaan khusus anak

Terhadap upaya penanggulangan yang dilakukan pihak LKPA dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dilembaga Pembinaan khusus anak Banda Aceh pihak LPKA melakukan beberapa hal untuk dapat meninalisir terhadap kekurangan-kekurangan antara lain yaitu :

1. Melakukan penganggaran setiap tahunnya, dan apabila anggaran yang dimohonkan kurang dari yang di butuhkan maka pihak dari LPKA, menggunakan anggaran tersebut untuk keperluan yang lebih penting dengan tujuan dapat terpenuhi pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang telah di atur pada aturan yang terkait. Tetapi selain anggaran yang selalu di anggarkan tiap tahunnya, pihak LPKA turut menjalanin beberapa kerja sama dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak didik permasyarakatan, seperti kerja sama yang dilakukan dengan mengandeng instasi lain sehingga terciptnya perputakaan pada lembaga pembinaan khusus anak Banda Aceh, hal yang serupa juga sering dilakukan oleh pihak LPKA agar pemenuhan hak terhadap anak dapat terpenuhi meskipun tidak tergolong sempurna namun pihaknya selalu mengupayakan hal terbaik.

2. Terhadap kendala kurangnya sarana dan prasarana, pihak dari LPKA Banda Aceh terhadap kekurangan tersebut pihaknya melakukan pembagian hari seperti jadwal sekolah ditetapkan hari senin sampai dengan hari kamis, hari untuk berolah raga seperti volley dan sebagainya serta hari kajian pengajian dan seterusnya, hal ini digunakan untuk meminimalisir segala bentuk kekurangan yang dimiliki di lembaga pembinaan khusus anak Banda Aceh.
3. Membagi jumlah anak yang didik dengan jumlah petugas yang menjaga adalah salah satu upaya penanggulangan agar anak dalam masa pembinaan dapat di kontrol baik itu segi perkembangan mental maupun karakter.

Dengan demikian upaya yang telah dilakukan oleh pihak lembaga, penulis dapat menyimpulkan bahwa terhadap kendala yang dihadapi oleh pihak lembaga dalam pembinaan khusus anak, pihak lembaga melakukan beberapa upaya guna untuk menutupi kendala yang dihadapi lembaga tersebut. Hal ini dilakukan oleh pihak lembaga dengan tujuan agar anak yang sedang menjalani masa pembinaan bisa mendapatkan haknya layak anak pada umumnya, meskipun tidak dalam kategori yang sempurna. Tetapi lembaga selalu berupaya yang terbaik untuk anak binaannya agar kelak ketika anak binaan tersebut keluar dari lembaga dapat berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Dari penglihatan yang dilakukan oleh penulis terhadap lembaga pembinaan khusus anak Banda Aceh. Pihak lembaga telah melakukan tugas

serta wewenangnya sebagaimana yang telah di amanahkan dalam aturan yang berlaku telah sesuai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dilembaga pembinaan khusus anak Banda Aceh merupakan tanggungjawab penuh dari lembaga. adapun bentuk-bentuk pemenuhan hak yang dilakukan dari pihak lembaga tersebut adalah sebagai berikut :Pembinaan pendidikan berupa telah dibentuk “PKBM Meutuah” sesuai izin operasional dari dinas pendidikan nomor p9984526 tanggal 2 Juli 2019, Pembinaan mental berupa ceramah agama, kajian dan pengajian al-qur’an yang dilakukan oleh kasi dan kasub beserta staf, pelaksanaan bimbingan keagamaan dan diselenggarakan di mushalla lembaga pembinaan khusus anak dan pembinaan juga dilakukan pembinaan fisik yang terbagi dari dua jenis yaitu olah raga serta pramuka .
2. terhadap kendala yang dihadapi petugas dilembaga pembinaan khusus anak dalam melakukan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan terbilang kurang maksimal hal ini di karenakan kurangnya anggaran, sarana dan prasarana serta jumlah petugas yang kurang, membuat pelaksanaan pemenuhan hak terhadap anak yang berada di lembaga pembinaan khusus anak Banda Aceh dapat di katakana jauh dari kata maksimal.

3. Upaya penanggulangan dalam pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dilembaga pembinaan khusus anak pihak LPKA Banda Aceh melakukan beberapa upaya seperti upaya melakukan penggaran terhadap tahun serta melakukan kerja sama dengan instasi lain, melakukan pembagaian jadwal seko;ah dan berolah raga yang terakhir membagi jumlah petugas dengn jumlah anak agar dapat terkontrol dengan mudah.

B. Saran

1. Di harapkan kepada petugas agar lebih maksimal dalam melaksanakan pemenuhan hak atas anak khusus nya hak pendidikan, hal ini dikarena pendidikan merupakan merupakan suatu hal yang penting untuk anak guna untuk membentuk karakter anak yang lebih baik.
2. Disarankan kepada pihak yang berwenang pada lembaga pembinaan khusus anak Banda Aceh agar lebih memperhatikan terhadap segala kekurangan dalam pelaksanaan pemenuhan hak bagi anak didik.
3. Diharapkan semoga tujuan serta visi dan misi dari lembaga pembinaan khusus anak Banda Aceh bisa berjalan dengan baik sehingga dapat menciptakan anak yang lebih baik dari yang sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011,
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Binti Maunah, *Landasan Pendidikan*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Bismar Siregar, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, Jakarta:Rajawali, 1998
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006
- , *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Kartini Kartono, *Kenakalan remaja*, Jakarta, RajaGrafindo Persada 2017
- Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, 2006
- Nandan Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, 2013
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: 2007, Citra Aditya

B. Peraturan Undang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Jurnal

Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 9 September 2016.